

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN

No.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (TIDAK/BELUM DAPAT DIBERIKAN KE PUBLIK)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Pribadi Pegawai	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dirahsiakan atau tidak diungkapkan kepada khalayak tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahsiakan atau tidak diungkapkan kepada khalayak tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) publik
2.	Mou / SPK yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Menjaga - Obyektifitas Penilaian (Perpres No. 54 Th, 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) - Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Mengungkap dan memberikan data atau informasi tentang pedoman serta mekanisme pengadaan barang/jasa Pemerintah	Melindungi data dan informasi tentang pedoman serta mekanisme pengadaan barang/jasa Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahsiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Selama proses pengadaan barang/jasa
3,	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Mengungkap dan memberikan dokumen, data atau informasi tentang berbagai acara, kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan Pemerintah baik harian rutin, berkala maupun serta merta	Melindungi data dan informasi tentang pemeriksaan dan evaluasi berbagai acara, kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan Pemerintah baik harian rutin, berkala maupun serta merta	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahsiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Berkas tersebut meliputi dokumen kontrak, pengadaan lelang, laporan keuangan, pekerjaan penyediaan, dan dokumen pertanggungjawaban lainnya.

No.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (TIDAK/BELUM DAPAT DIBERIKAN KE PUBLIK)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4.	Dokumen Pengadaan / Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 B UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAK dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) - Pasal 17 I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Mengungkap dan memberikan dokumen, data atau informasi tentang pemeriksaan dan evaluasi berbagai acara, kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan Pemerintah baik harian rutin, berkala maupun serta merta	Melindungi data dan informasi tentang pemeriksaan dan evaluasi berbagai acara, kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan Pemerintah baik harian rutin, berkala maupun serta merta	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Berkas tersebut meliputidokumen kontrak, pengadaan lelang, laporan keuangan, pekerjaan penyediaan, dan dokumen pertanggungjawaban lainnya.
5.	Proses hukum pegawai yang melakukan tindakan indisipliner	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 43 Tahun 1999 Bagian kedua ttg. Pokok – Pokok Kepegawaian - PP No.53 Tahun 2010 ttg. Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bab III (Hukuman Disiplin) 	Mengungkap data dan informasi pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai yang bersifat rahasia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pelanggaran administrasi, terbuka sampai dengan putusan dari Pejabat yang berwenang, dan setelahmendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. 2. Untuk pelanggaran pidana sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena Undang-Undang

Bandar Seri Bentan, 05 Januari 2020
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bintan



AUPA SAMAKE, S.Kom, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760820 200604 1 016